



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Awalludin
2. Tempat lahir : Bintuni
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/4 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bintuni Timur, Kec. Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Awalludin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mnk tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mnk tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mnk



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AWALUDDIN WUGAJE alias AWALUDIN alias AWARUI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AWALUDDIN WUGAJE alias AWALUDIN alias AWARUI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkana Barang Bukti:
 - 1 (satu) Bilah Pisau jenis Badik dengan panjang Pisau 28,5 Centimeter dengan bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah sarung milik Pisau jenis Badik berbahan kayu dengan panjang 23 CentimeterDirampas Untuk Dimusnahkan
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AWALLUDIN pada Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 03.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat di Kompleks Tahiti Bintuni Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya – tidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah dengan sengaja melakukan tindak pidana "penganiayaan terhadap IBRAHIM KAITAM hingga mengakibatkan luka berat", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 03.00 WIT, di Kompleks Tahiti Bintuni Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni, terdakwa AWALLUDIN menghadiri acara goyang bersama di Kompleks Tahiti dalam rangka ulang tahun Pak Guru Steven, saat itu kondisi acara sangat ramai dan banyak orang yang datang di acara tersebut dan bergoyang bersama dalam tenda acara tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI meminta minuman keras tetapi tidak mendapatkannya, hingga akhirnya menyiram saksi korban IBRAHIM KAITAM dengan air minum Aqua, kemudian saksi korban IBRAHIM KAITAM langsung menanyakan "sa ada bikin masalah apa deng ko, jadi kosiram sa dengan air", kemudian terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI langsung meminta maaf, setelah itu saksi korban IBRAHIM KAITAM mengangkat jempol dan langsung memaafkan terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi korban IBRAHIM KAITAM keluar dari tenda tempat acara tersebut dan pergi berdiri di samping pagar Toko Ongko Sundoro, tetapi beberapa saat kemudian terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI menghampiri saksi korban IBRAHIM KAITAM, dan terdakwa AWALLUDIN langsung menusuk di bagian lipatan siku sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan bagian belakang lengan atas tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi korban IBRAHIM KAITAM sempat mengambil sepotong kayu dan memukul terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI, dan kemudian pada saat terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI terjatuh ke tanah, dan pada saat saksi korban IBRAHIM KAITAM mau mendekati terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI, langsung di tikam oleh terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI di bagian bawah ketiak tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI menikam sebanyak 3 (tiga) kali kepada saksi korban IBRAHIM KAITAM dengan posisi saling berhadapan menggunakan 1 (satu) bilah Pisau jenis Badik dengan panjang Pisau 28,5 Centimeter dengan bergagang kayu yang dipegang di tangan kanan dengan jarak antara korban dan terdakwa hanya berjarak kurang dari 1 (satu) meter;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terjadi penikaman dengan badik antara terdakwa AWALLUDIN dan korban IBRAHIM KAITAM disaksikan secara langsung oleh Saksi SYALOM EKLESYA STEVI GINUNI dan Saksi RICHARD KIS SIWASA yang sama-sama ada di tempat kejadian perkara, dan kondisi penerangan pada malam itu sangat terang dan jelas karena terdapat lampu penerangan;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa AWALLUDIN mengakibatkan korban IBRAHIM KAITAM mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Umum Daerah Bintuni dengan No. 0090/RSUD/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andry Ganesha Rombe, dokter pemeriksa pada Rumah Umum Daerah Bintuni dengan hasil pemeriksaan :
 - Luka robek pada lengan siku kiri sisi dalam lima sentimeter dari garis tengah siku kearah atas, ukuran tiga kali satu sentimeter, batas tegas, tepi teratur;
 - Luka robek pada lengan siku kiri sisi dalam enam sentimeter dari garis tengah siku kearah atas empat sentimeter ke sisi dalam, ukuran tiga kali satu sentimeter, batas tegas, tepi teratur;
 - Luka robek pada lengan siku kiri dua sentimeter dari garis tengah siku kearah bawah dua sentimeter ke kiri dari garis tengah tubuh, ukuran enam kali satu sentimeter, batas tegas, tepi teratur;
 - Luka robek pada bahu kiri lima sentimeter dari tonjolan tulang bahu ke sisi dalam, ukuran tiga kali satu sentimeter, batas tegas, tepi teratur.
 - Kesimpulan : Pada pemeriksaan, didapatkan luka robek pada lengan sisi kiri dan bahu yang diakibatkan oleh benda tajam. Akibat kekerasan yang dialami pasien, pasien tidak dapat menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk beberapa hari. Pasien diperbolehkan pulang dan diberikan obat pengurang rasa nyeri.

Perbuatan Terdakwa AWALLUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AWALLUDIN pada Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 03.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat di Kompleks Tahiti Bintuni Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Manokwari yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah dengan sengaja melakukan tindak pidana “penganiayaan terhadap IBRAHIM KAITAM”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 03.00 WIT, di Kompleks Tahiti Bintuni Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni, terdakwa AWALLUDIN menghadiri acara goyang bersama di Kompleks Tahiti dalam rangka ulang tahun Pak Guru Steven, saat itu kondisi acara sangat ramai dan banyak orang yang datang di acara tersebut dan bergoyang bersama dalam tenda acara tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI meminta minuman keras tetapi tidak mendapatkannya, hingga akhirnya menyiram saksi korban IBRAHIM KAITAM dengan air minum Aqua , kemudian saksi korban IBRAHIM KAITAM langsung menanyakan " sa ada bikin masalah apa deng ko, jadi kosiram sa dengan air ", kemudian terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI langsung meminta maaf, setelah itu saksi korban IBRAHIM KAITAM mengangkat jempol dan langsung memaafkan terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi korban IBRAHIM KAITAM keluar dari tenda tempat acara tersebut dan pergi berdiri di samping pagar Toko Ongko Sundoro, tetapi beberapa saat kemudian terdakwa AWALLUDIN Alias ARU menghampiri saksi korban IBRAHIM KAITAM ,dan terdakwa AWALLUDIN langsung menusuk di bagian lipatan siku sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan bagain belakang lengan atas tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi korban IBRAHIM KAITAM sempat mengambil sepotong kayu dan memukul terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI, dan kemudian pada saat terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI terjatuh ke tanah, dan pada saat saksi korban IBRAHIM KAITAM mau mendekati terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI, langsung di tikam oleh terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI di bagian bawah ketiak tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI menikam sebanyak 3 (tiga) kali kepada saksi korban IBRAHIM KAITAM dengan posisi saling berhadapan menggunakan 1 (satu) bilah Pisau jenis Badik dengan panjang Pisau 28,5 centimeter dengan bergagang kayu yang dipegang di tangan kanan dengan jarak antara korban dan terdakwa hanya berjarak kurang dari 1 (satu) meter;
- Bahwa ketika terjadi penikaman dengan badik antara terdakwa AWALLUDIN dan korban IBRAHIM KAITAM disaksikan secara langsung

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi SYALOM EKLESYA STEVI GINUNI dan Saksi RICHARD KIS SIWASA yang sama-sama ada ada di tempat kejadian perkara, dan kondisi penerangan pada malam itu sangat terang dan jelas karena terdapat lampu penerangan;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa AWALLUDIN mengakibatkan korban IBRAHIM KAITAM mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Umum Daerah Bintuni dengan No. 0090/RSUD/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andry Ganesha Rombe, dokter pemeriksa pada Rumah Umum Daerah Bintuni dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek pada lengan siku kiri sisi dalam lima sentimeter dari garis tengah siku kearah atas, ukuran tiga kali satu sentimeter, batas tegas, tepi teratur.
- Luka robek pada lengan siku kiri sisi dalam enam sentimeter dari garis tengah siku kearah atas empat sentimeter ke sisi dalam, ukuran tiga kali satu sentimeter, batas tegas, tepi teratur.
- Luka robek pada lengan siku kiri dua sentimeter dari garis tengah siku kearah bawah dua sentimeter ke kiri dari garis tengah tubuh, ukuran enam kali satu sentimeter, batas tegas, tepi teratur.
- Luka robek pada bahu kiri lima sentimeter dari tonjolan tulang bahu ke sisi dalam, ukuran tiga kali satu sentimeter, batas tegas, tepi teratur.
- Kesimpulan: Pada pemeriksaan, didapatkan luka robek pada lengan sisi kiri dan bahu yang diakibatkan oleh benda tajam. Akibat kekerasan yang dialami pasien, pasien tidak dapat menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk beberapa hari. Pasien diperbolehkan pulang dan diberikan obat pengurang rasa nyeri.

Perbuatan Terdakwa AWALLUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IBRAHIM KAITAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar yang melakukan Penganiayaan / Pemukulan kepada korban adalah terdakwa yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di Kompleks Tahiti Bintuni Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni;

- Bahwa benar bermula sebagaimana tanggal dan waktu tersebut diatas, korban dan terdakwa menghadiri acara goyang bersama di Kompleks Tahiti dalam rangka ulang tahun Pak Guru Steven, saat itu kondisi acara sangat ramai dan banyak orang yang datang di acara tersebut dan bergoyang bersama dalam tenda acara tersebut, kemudian terdakwa meminta minuman keras tetapi tidak mendapatkannya, hingga akhirnya terdakwa menyiram saksi dengan air minum Aqua, selanjutnya saksi langsung menanyakan yang pada pokoknya "sa ada bikin masalah apa deng ko, jadi kosiram sa dengan air", selanjutnya terdakwa langsung meminta maaf, setelah itu saksi mengangkat jempol dan langsung memaafkan terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi pun keluar dari tenda tempat acara dan pergi berdiri di samping pagar toko ongko sundoro, tetapi menjelang beberapa saat kemudian saksi di hampiri oleh terdakwa dan di situlah saksi langsung di tikam oleh terdakwa di bagian lipatan siku sebelah kiri sebanyak satu kali dan bagian belakang lengan atas sebanyak satu kali, setelah itu saksi sempat mengambil sepotong alat kayu dan memukul terdakwa yang mana pada saat itu sempat terdakwa jatuh ke tanah, dan pada saat saksi mau mendekati terdakwa, korban langsung di tikam terdakwa di bagian bawah ketiak tangan sebelah kiri, setelah saksi di tikam kembali dan pada saat itu saksi langsung terduduk sambil memegang luka yang di bawah ketiak sebelah kiri, setelah terdakwa menikam saksi, terdakwa langsung melarikan diri dari tempat kejadian tersebut, dan menjelang beberapa saat, saksi langsung di larikan ke rumah sakit oleh keluarga dan teman-teman Saksi;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi sebanyak 3(Tiga) kali dengan cara menikam;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan penikaman terhadap korban dengan menggunakan alat tajam sebuah Pisau Badik;
- Bahwa benar Kondisi saksi setelah di tikam oleh terdakwa, korban mengalami 1 (satu) luka tikaman di bagian lipatan siku tangan sebelah ini, 1(satu) luka tikaman di bagian lengan atas bagian belakan tangan kiri, dan 1(satu) luka tikaman di bagian bawah ketiak tangan sebelah kiri, dan juga

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengalami pusing dan tidak sadarkan diri namun tidak berapa lama setelah dilakukan perawatan oleh dokter korban sadarkan diri;

- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi korban sempat mendapatkan perawatan dan pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, tetapi saksi korban tidak di rawat inapkan namun terdakwa melanjutkan pengobatan tradisional di kampungnya ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan penikaman tersebut kepada terdakwa, pada saat itu kondisi jalan sangat sepi namun secara penerangan cukup terang dan korban dapat memastikan secara yakin orang yang melakukan penikaman kepada korban adalah terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya antara terdakwa dan korban tidak ada permasalahan namun menurut saksi, korban melakukan penikmana kepada saksi dikarenakan ketersinggungan akibat saksi tidak memberikan minuman keras kepada terdakwa pada saat acara goyang bersama;
- Bahwa benar akibat penikaman yang dilakukan oleh terdakwa korban tidak dapat melaksanakan aktivitas hanya beberapa hari namun untuk selanjutnya dapat melaksanakan aktifitas seperti biasa;
- Bahwa benar korban telah menerima maaf dari korban secara lisan dalam persidangan namun secara tertulis belum ada permohonan maaf atau upaya perdamaian yang dilakukan oleh terdakwa, keluarga terdakwa dengan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. RICHARD KIS SIWANA dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang melakukan Penganiayaan / Pemukulan kepada korban adalah terdakwa yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di Kompleks Tahiti Bintuni Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa benar bermula saksi sedang menontong acara goyang yang bertempat di kompleks Tahiti Bintuni, Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni. Kabupaten Teluk Bintuni, dan saat itu saksi sedang berdiri menonton acara tersebut dan tiba-tiba saksi melihat korban dengan terdakwa sedang berkelahi di samping tenda acara tersebut dan terdakwa berlari ke arah jalan raya Tahiti bintuni dan memanggil / mengajak korban untuk berkelahi di depan jalan raya Tahiti bintuni, lalu korban terpancing dan merespon panggilan dari terdakwa kemudian saksi IBRAHIN KAITAM lari mengejar

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke arah jalan raya Tahiti bintuni. Selanjutnya saksi mengejar korban dan terdakwa ke arah jalan raya Tahiti bintuni, saat kami tiba di tempat terjadinya penikaman tersebut korban sudah Mengalami luka tusukan dari terdakwa selanjutnya saksi kembali berlari ke arah tempat acara tersebut untuk memberitahu kepada teman-teman dari saksi IBRAHIM KAITAM kalo teman dari mereka atas nama saksi IBRAHIM KAITAM ada dapat tikam dari terdakwa dan saksi bersama teman-teman dari saksi IBRAHIM KAITAM menuju tempat terjadinya tidak pidana penganiayaan tersebut, selanjut teman-teman dari saksi IBRAHIM KAITAM mengambil tindakan dengan cara memberhentikan kendaraan / mobil yang saat itu sedang melintas untuk membawa saksi IBRAHIM KAITAM ke rumah sakit umum Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni;

- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi IBRAHIM KAITAM dengan menggunakan benda pisau, namun saksi tidak mengetahui benda atau pisau jenis apa yang di gunakan oleh saudara AWALLUDIN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang melakukan Penganiayaan / Pemukulan kepada korban adalah terdakwa yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di Kompleks Tahiti Bintuni Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni
- Bahwa benar bermula pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 03.00 WIT, di Kompleks Tahiti Bintuni Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni, terdakwa AWALLUDIN menghadiri acara goyang bersama di Kompleks Tahiti dalam rangka ulang tahun Pak Guru Steven, saat itu kondisi acara sangat ramai dan banyak orang yang datang di acara tersebut dan bergoyang bersama dalam tenda acara tersebut;
- Bahwa benar kemudian terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI meminta minuman keras tetapi tidak mendapatkannya, hingga akhirnya menyiram saksi korban IBRAHIM KAITAM dengan air minum Aqua , kemudian saksi korban IBRAHIM KAITAM langsung menanyakan " sa ada bikin masalah apa deng ko, jadi kosiram sa dengan air ", kemudian terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI langsung meminta maaf, setelah itu saksi korban IBRAHIM

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAITAM mengangkat jempol dan langsung memaafkan terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI;

- Bahwa benar setelah kejadian itu saksi korban IBRAHIM KAITAM keluar dari tenda tempat acara tersebut dan pergi berdiri di samping pagar Toko Ongko Sundoro, tetapi beberapa saat kemudian terdakwa AWALLUDIN Alias ARU menghampiri saksi korban IBRAHIM KAITAM, dan terdakwa AWALLUDIN langsung menusuk di bagian lipatan siku sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan bagian belakang lengan atas tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi korban IBRAHIM KAITAM sempat mengambil sepotong kayu dan memukul terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI, dan kemudian pada saat terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI terjatuh ke tanah, dan pada saat saksi korban IBRAHIM KAITAM mau mendekati terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI, langsung di tikam oleh terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI di bagian bawah ketiak tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI menikam sebanyak 3 (tiga) kali kepada saksi korban IBRAHIM KAITAM dengan posisi saling berhadapan menggunakan 1 (satu) bilah Pisau jenis Badik yang dipegang di tangan kanan dengan jarak antara korban dan terdakwa hanya berjarak kurang dari 1 (satu) meter;
- Bahwa benar setelah terdakwa melakukan penikaman kepada korban sebanyak 3 (tiga) kali terdakwa langsung melarikan diri sambil berusaha membuka baju dan celana pendek yang terdakwa gunakan agar tidak dikenali oleh korban dan orang lain yang mengejar terdakwa dan terdakwa dapat bersembunyi, sehingga sampai pada satu selokan dekat rumah terdakwa, terdakwa, sempat membuang 1 (satu) bilah pisau jenis badik yang telah t terdakwa, gunakan untuk menikam dan menusuk korban agar tidak ditemukan, selanjutnya terdakwa, tetap bersembunyi di dalam selokan dekat rumah terdakwa, hingga beberapa saat terdakwa, sempat mendengar keluarga korban datang mencari terdakwa, di rumah tempat tinggal terdakwa, sambil ribut hingga menyebabkan terdakwa, takut terjadi apa-apa dengan keluarga terdakwa, maka terdakwa, langsung keluar dari persembunyian terdakwa, dan langsung terlihat oleh petugas Polisi yang juga turut mencari terdakwa, kemudian terdakwa, langsung diamankan di dibawa untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku atas perbuatan terdakwa, terhadap diri korban;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum adanya upaya perdamaian secara tertulis antara terdakwa dan korban atas permasalahan penikaman tersebut

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : No. 0090/RSUD/I/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. ANDRY GANESHA ROMBE selaku pada Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Bintuni;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah Pisau jenis Badik dengan panjang Pisau 28,5 Centimeter dengan bergagang kayu;
- 1(satu) buah sarung milik Pisau jenis Badik berbahan kayu dengan panjang 23 Centimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 03.00 WIT, di Kompleks Tahiti Bintuni Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni, terdakwa AWALLUDIN menghadiri acara goyang bersama di Kompleks Tahiti dalam rangka ulang tahun Pak Guru Steven, saat itu kondisi acara sangat ramai dan banyak orang yang datang di acara tersebut dan bergoyang bersama dalam tenda acara tersebut;
- 2 Bahwa kemudian terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI meminta minuman keras tetapi tidak mendapatkannya, hingga akhirnya menyiram saksi korban IBRAHIM KAITAM dengan air minum Aqua , kemudian saksi korban IBRAHIM KAITAM langsung menanyakan " sa ada bikin masalah apa deng ko, jadi kosiram sa dengan air ", kemudian terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI langsung meminta maaf, setelah itu saksi korban IBRAHIM KAITAM mengangkat jempol dan langsung memaafkan terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI;
- 3 Bahwa setelah kejadian itu saksi korban IBRAHIM KAITAM keluar dari tenda tempat acara tersebut dan pergi berdiri di samping pagar Toko Ongko Sundoro, tetapi beberapa saat kemudian terdakwa AWALLUDIN Alias ARU menghampiri saksi korban IBRAHIM KAITAM ,dan terdakwa AWALLUDIN

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menusuk di bagian lipatan siku sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan bagian belakang lengan atas tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi korban IBRAHIM KAITAM sempat mengambil sepotong kayu dan memukul terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI, dan kemudian pada saat terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI terjatuh ke tanah, dan pada saat saksi korban IBRAHIM KAITAM mau mendekati terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI, langsung di tikam oleh terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI di bagian bawah ketiak tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- 4 Bahwa terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI menikam sebanyak 3 (tiga) kali kepada saksi korban IBRAHIM KAITAM dengan posisi saling berhadapan menggunakan 1 (satu) bilah Pisau jenis Badik dengan panjang Pisau 28,5 Centimeter dengan bergagang kayu yang dipegang di tangan kanan dengan jarak antara korban dan terdakwa hanya berjarak kurang dari 1 (satu) meter;
- 5 Bahwa ketika terjadi penikaman dengan badik antara terdakwa AWALLUDIN dan korban IBRAHIM KAITAM disaksikan secara langsung oleh Saksi SYALOM EKLESYA STEVI GINUNI dan Saksi RICHARD KIS SIWASA yang sama-sama ada di tempat kejadian perkara, dan kondisi penerangan pada malam itu sangat terang dan jelas karena terdapat lampu penerangan;
- 6 Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa AWALLUDIN mengakibatkan korban IBRAHIM KAITAM mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Umum Daerah Bintuni dengan No. 0090/RSUD/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andry Ganesha Rombe, dokter pemeriksa pada Rumah Umum Daerah Bintuni dengan hasil pemeriksaan :
- 7 Luka robek pada lengan siku kiri sisi dalam lima sentimeter dari garis tengah siku kearah atas, ukuran tiga kali satu sentimeter, batas tegas, tepi teratur;
 - Luka robek pada lengan siku kiri sisi dalam enam sentimeter dari garis tengah siku kearah atas empat sentimeter ke sisi dalam, ukuran tiga kali satu sentimeter, batas tegas, tepi teratur;
 - Luka robek pada lengan siku kiri dua sentimeter dari garis tengah siku kearah bawah dua sentimeter ke kiri dari garis tengah tubuh, ukuran enam kali satu sentimeter, batas tegas, tepi teratur;
 - Luka robek pada bahu kiri lima sentimeter dari tonjolan tulang bahu ke sisi dalam, ukuran tiga kali satu sentimeter, batas tegas, tepi teratur.



- Kesimpulan : Pada pemeriksaan, didapatkan luka robek pada lengan sisi kiri dan bahu yang diakibatkan oleh benda tajam. Akibat kekerasan yang dialami pasien, pasien tidak dapat menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk beberapa hari. Pasien diperbolehkan pulang dan diberikan obat pengurang rasa nyeri.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur barangsiapa dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama Awaluddin, yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa "*dengan sengaja*" diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui/menginsafi, sehingga dapatlah dikatakan orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut (dengan sengaja), berarti menghendaki perbuatan itu dan di samping itu juga menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang bahwa Undang-Undang tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah: dengan sengaja menimbulkan



perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Lebih lanjut dalam Pasal 351 ayat (4) disebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan;

Menimbang bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan "penganiayaan" terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang mana menerangkan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 03.00 WIT, di Kompleks Tahiti Bintuni Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni, terdakwa AWALLUDIN menghadiri acara goyang bersama di Kompleks Tahiti dalam rangka ulang tahun Pak Guru Steven, saat itu kondisi acara sangat ramai dan banyak orang yang datang di acara tersebut dan bergoyang bersama dalam tenda acara tersebut; kemudian terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI meminta minuman keras tetapi tidak mendapatkannya, hingga akhirnya menyiram saksi korban IBRAHIM KAITAM dengan air minum Aqua, kemudian saksi korban IBRAHIM KAITAM langsung menanyakan "sa ada bikin masalah apa deng ko, jadi kosiram sa dengan air", kemudian terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI langsung meminta maaf, setelah itu saksi korban IBRAHIM KAITAM mengangkat jempol dan langsung memaafkan terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI. Bahwa setelah kejadian itu saksi korban IBRAHIM KAITAM keluar dari tenda tempat acara tersebut dan pergi berdiri di samping pagar Toko Ongko Sundoro, tetapi beberapa saat kemudian terdakwa AWALLUDIN Alias ARU menghampiri saksi korban IBRAHIM KAITAM, dan terdakwa AWALLUDIN langsung menusuk di bagian lipatan siku sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan bagain belakang lengan atas tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi korban IBRAHIM KAITAM sempat mengambil sepotong kayu dan memukul terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI, dan kemudian pada saat terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI terjatuh ke tanah, dan pada saat saksi korban IBRAHIM KAITAM mau mendekati terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI, langsung di tikam oleh terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI di bagian bawah ketiak tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa AWALLUDIN Alias ARUI menikam sebanyak 3 (tiga) kali kepada saksi korban IBRAHIM KAITAM dengan posisi saling berhadapan menggunakan 1 (satu) bilah Pisau jenis Badik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang Pisau 28,5 Centimeter dengan bergagang kayu yang dipegang di tangan kanan dengan jarak antara korban dan terdakwa hanya berjarak kurang dari 1 (satu) meter, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut telah dapat dikategorikan dalam pengertian "*penganiayaan*" sebagaimana disebutkan di atas dan dengan itu pula, maka unsur ke- 2 yaitu "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak barang milik saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Awaluddin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan Penganiayaan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah Pisau jenis Badik dengan panjang Pisau 28,5 Centimeter dengan bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah sarung milik Pisau jenis Badik berbahan kayu dengan panjang 23 Centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 oleh kami, Rakhmat Fandika Timur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Markham Faried, S.H. M.H., Akhmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julius Victor, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Ryan Mahardika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Markham Faried, S.H. M.H.

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Julius Victor, S. H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)